



Diungkapkan menurut Ansell dan Gash (2008) yang dikutip oleh (Mandini & Husbuyanti, 2023) yang menjelaskan bahwa: “collaborative governance merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintah termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakannya dalam kebijakan.” *Collaborative governance* juga dianggap sebagai upaya untuk memecahkan konflik rumit yang ada di sebuah negara antara pihak yang berkepentingan dengan konflik yang memiliki banyak ragamnya. Collaborative governance adalah kolaborasi pemangku kepentingan pemerintahan dengan non-pemerintahan untuk mengambil kebijakan publik demi kepentingan bersama. Proses pengambilan keputusan ini juga dilakukan secara kolektif.

Konsep dari collaborative governance yang merupakan kegiatan untuk mengikat antar pihak terkait, berhubungan dengan konsep NPM atau *new public management* yang mana manajemen di sektor swasta dianggap lebih baik daripada manajemen pemerintahan ketika melakukan kerjasama, salah satunya adalah sektor pelayanan (Fatman, Nurlinah, & Syamsu, 2023). Terlebih di era global dan digital saat ini, terjadi peningkatan kualitas diberbagai sektor, tidak terkecuali sektor pelayanan publik. Perkembangan ini tentunya mendorong pemerintah agar memahami akan pentingnya kualitas pelayanan publik dan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang kini mulai melek teknologi mulai melayangkan tuntutan untuk pemerintah agar pelayanan publik dapat ditingkatkan (Maharashtri, Marom, & Nurcahyanto, 2023).

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah sebuah kunci agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan peningkatan pelayanan publik ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terlebih dengan tingginya tuntutan masyarakat. Sehingga, melakukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan membantu pemerintah untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat agar peningkatan sektor pelayanan publik dapat selesai dengan tepat sasaran. Peningkatan pelayanan publik akan sulit untuk dilakukan apabila masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Hal ini dikarenakan pemerintah perlu melakukan pengurangan dan memastikan keinginan masyarakat.

Inovasi saat ini bergerak cepat dalam sektor politik dan administrasi publik dibanyak negara barat demokrasi yang mulai maju. Peningkatan fokus pada inovasi publik ini dibuktikan dengan adanya unit inovasi kementerian, penerbitan buku mengenai inovasi, membentuk laboratorium inovasi. Inovasi ini menumbuhkan harapan kepada publik untuk memikul tanggungjawab besar karena inovasi yang mulai terdorong dan program pelatihan yang mulai menjamur. Program ini ditujukan untuk membuat masyarakat dapat memenuhi syarat dalam melakukan inovasi kolaborasi pemerintah dan masyarakat (Sorensen & Torfing, 2012).

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peran Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Pada Proses Pengambilan Keputusan Sektor Pelayanan Publik: Studi Pustaka.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan di sektor pelayanan publik dengan menggunakan metode kajian normatif.

### **Konsep Kolaborasi**

Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara dua atau lebih pihak yang memiliki pemikiran yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sesuai dengan bagaimana definisi kolaborasi sebagai jaringan atau sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi yang ada pada dua maupun lebih sektor agar dapat bekerjasama sehingga tujuan yang mustahil untuk dicapai dapat tercapai jika dilakukan bersama. Istilah kolaborasi dan kerjasama masih dapat dipergunakan secara bergantian dan tidak ada perbedaan yang mendalam antara kedua kata tersebut karena memiliki paradigma yang sama. Dasarnya, kolaborasi dikenal sebagai kerjasama beberapa orang baik secara kelompok maupun individu

yang ingin meyamakan visi, misi, serta tujuan mereka. Menurut Gazlet dan Budnet (2007) yang dikutip dalam (Akbar, 2021) menyebutkan beberapa karakteristik utama yang ada pada kolaborasi adalah terlibatnya dua atau lebih pelaku yang mana salahsatunya adalah institusi pemerintah, terdapat tawar-menawar antar pihak dan dilakukannya negosiasi, keterlibatan kerjasama dalam kurun waktu yang lama dan memerlukan daya tahan yang tinggi, tiap pihak memiliki kontribusi masing-masing terhadap kolaborasi sebagai bentuk tanggungjawabnya, seluruh pihak bertanggungjawab terhadap hasil akhir.

### **Konsep Governance**

Governance atau pemerintah. Pemerintah mengambil kata dasar dari perintah yang berarti menyuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan. Hal ini berarti di dalamnya tergantung dua pihak yang memerintah dan diperintah. Yang memerintah adalah pihak yang memiliki wewenang, sedangkan yang diperintah adalah pihak yang memiliki kepatuhan untuk dikerjakan. Kemudian, pemerintah adalah badan hukum yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah adalah bentuk kondisi sosial dimana di dalamnya terjadi hubungan antar anggota masyarakat baik secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Pemerintah adalah ilmu dan seni. Dapat dikatakan seni karena memiliki pemimpin dipemerintahan yang mana tanpa pendidikan pemerintahan dapat menjalankan alur pemerintahan. Sedangkan pemerintah jika dilihat dari sisi ilmu pengetahuan merupakan persyaratan yang mana dapat dipelajari, serta adanya objek baik material dan formal yang bersifat universal, dan sistematis. Disebutkan menurut Iver yang dikutip oleh (Sinaga, 2021) yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.” Kemudian, Ndraha (2011) juga menyatakan: “Pemerintah merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.”

### **Konsep Collaborative Governance**

Konsep collaborative governance umumnya berfokus pada, “sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks, atau situasi multifaceted problems.” Dengan kata lain, collaborative governance hadir agar kerjasama dapat ditingkatkan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai usaha serta respons pemerintah untuk melakukan kegiatan penanganan masalah publik. Diungkapkan oleh Susianto dan Suyanto (2014) yang dikutip oleh (Istiqamah, 2024) yang menyatakan model *collaborative governance* memiliki prinsip yang diantaranya: kegiatan ini diinisiasikan oleh lembaga publik atau pihak yang berada dalam lembaga public, peserta dalam kegiatan adalah pihak non-publik, peserta yang terlibat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan tidak harus dari sektor public, kegiatan akan berjalan secara formal dan pertemuan akan diadakan secara bersama, kegiatan ditujukan agar keputusan dan kesepakatan dapat ditentukan bersama-sama; dan kolaborasi berfokus dengan kebijakan publik dan manajemen publik.

Collaborative governance juga memiliki nilai dasar yaitu (Istiqamah, 2024) orientasi konsensus yang mana pada poin ini dijelaskan tujuan dari collaborative governance, kepemimpinan kolektif, pada poin ini dijelaskan struktur kelembagaan collaborative governance, komunikasi multiarah, pada poin ini dijelaskan bahwa interaksi antar pihak dalam proses collaborative governance, berbagi sumber daya, pada poin ini dijelaskan selama proses collaborative governance akan digunakan berbagai sumber daya untuk mendorong efektifitas aktivitas kolaborasi.

### **Konsep Pelayanan Publik**

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan definisi dari pelayanan publik yaitu: “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Kemudian, menurut Lewis dan Gilman yang dikutip oleh (Akbar, 2021) yang menyatakan bahwa: “pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat.”

Jika menyesuaikan kebutuhan dan kepentingannya, pelayanan memiliki makna sebagai melayani orang yang akan dilayani. Jika melayani, maka dasarnya adalah diberikannya pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Pelayanan berarti memberikan layanan dengan benar kepada yang dilayani agar kebutuhan dan kepentingannya dapat membawa kepuasan dan kemanfaatan. Disisi lain, konteks pelayanan publik merupakan melayani kebutuhan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dari UU No. 25 Tahun 2009 adalah acuan dimana negara harus memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat ketika menerima pelayanan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Metode penelitian literature review ini dilakukan dengan proses identifikasi, evaluasi, serta interpretasi dari hasil penelitian yang relevan terhadap penelitian ini. dengan metode penelitian ini akan memberikan output dari data yang ada dan menjabarkan sebuah penemuan sebelumnya. Untuk mendapat data yang diinginkan maka penulis akan mencari bahan literatur dari jurnal, artikel, buku, serta penelitian yang relevan dan memiliki dasar yang kuat. Metode literature review ini akan melakukan perangkuman menggunakan analisis deskriptif sesuai kebutuhan. Hasil kajian yang didapatkan akan disusun dan kemudian dilakukan analisis pembahasan deskriptif di bawahnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sintesis Data**

Data dari penelitian yang telah dikumpulkan yang relevan dengan penelitian saat ini akan dirangkum secara naratif. Tabel deskripsi penelitian akan berisikan seluruh aspek jurnal mulai dari nama peneliti, tahun terbit, jurnal yang menerbitkan, judul jurnal, dan hasil penelitian dari jurnal tersebut. Hasil ringkasan dari tabel deskriptif ini kemudian akan ditelaah lebih lanjut untuk ditemukan persamaan dan perbedaannya.

### **Deskripsi Artikel**

Berikut adalah deskripsi singkat dari artikel yang akan digunakan. Artikel yang digunakan diambil dari *Google Scholar*. Sebanyak 5 artikel telah dikumpulkan dengan rentang tahun antara tahun 2012 – 2024.

**Tabel 1.** Tabel Penelitian Terdahulu

1.	Jum Harianto Fatman; Nurlinah; Suhardiman Syamsu	2023	Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik
2.	Nur Istiqamah	2024	Kearsipan Digital Universitas Muhammadiyah Makassar
3.	Ria Maddalena Sinaga	2021	Kearsipan Digital Universitas Islam Riau

4.	Paula Sonja Karlsson	2015	Research Briefings (Tutkimuskatsauksia)
5.	Eva Sorensen; Jacob Torfing	2012	The Innovation Journal: Public Sector Innovation Journal

### Tabel Sintesis Artikel

Berikut adalah tabel sintesis artikel yang mana di dalam tabel akan disajikan nama peneliti, judul penelitian, tahun terbit penelitian, metode penelitian, dan ringkasan hasil penelitian.

**Tabel 2.** Tabel Sintesis Artikel

No.	Nama Peneliti (Tahun terbit)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Jum Harianto Fatman; Nurlinah; Suhardiman Syamsu (2023)	“Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru”	Kualitatif Deskriptif	Hasil yang didapatkan adalah bahwa terdapat kendala teknis karena proses komitmen awal yang kurang baik sehingga terjadi inkonsistensi. Namun, hal ini dapat teratasi dengan adanya pihak yang bekerjasama sehingga kendala ini dapat diminimalisir.
2.	Nur Istiqamah (2024)	“Proses Collaborative Governance Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Kabupaten Bulukumba”	Kualitatif Deskriptif	Hasil yang didapatkan adalah bahwa dialog <i>face-to-face</i> berjalan dengan baik dan menciptakan aspek kolaborasi yang efektif dengan pertemuan dua arah. Kolaborasi Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan, Bank Sulselbar, dan instansi lainnya dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Ria Maddalena Sinaga (2021)	“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini memiliki hasil yang cukup baik, dibuktikan dengan adanya indikator yang belum maksimal yaitu dari desain institusional dikarenakan adanya pencabutan SK MOOU. Pada indikator lainnya yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif berjalan dengan baik.
4.	Paula Sonja Karlsson (2015)	“Risk Governance in Collaborative Public Service Provision”	Literatur Kolaborasi	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil kolaborasi antara organisasi adalah hal yang bermanfaat namun juga membawa beberapa tantangan baru terkait manajemen risiko seperti risiko kolaborasi yang lebih tinggi, manajemen yang sistematis, tingkat kesiapan manajemen, kolaborasi

		formal dan kepemimpinan dalam kolaborasi.
5.	Eva Sorensen; “Collaborative Innovation in The Public Sector” (2012)	Hasil dari studi penelitian ini adalah bahwa interaksi antar pihak dapat memberi ide baru namun kolaborasi yang dilakukan tidak akan selalu berjalan dengan mudah dikarenakan adanya tantangan seperti perbedaan pendapat, ketidakpastian, ketimpangan kekuasaan yang dapat menghambat inovasi dari kolaborasi terkait.

### Pembahasan

Berdasarkan dari beberapa artikel yang telah dianalisis di atas, diketahui bahwa kolaborasi antarpihak baik pemerintah, swasta, dan antar masyarakat dapat memberikan manfaat yang cukup baik walaupun terdapat tantangan yang masih perlu diselesaikan. Adapun beberapa tantangan dari *collaborative governance* yang mungkin akan dihadapi oleh pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020):

1. Tantangan untuk memecahkan masalah. Collaborative governance yang berfokus titik pada pemecahan masalah yang spesifik dapat dimulai dengan melakukan identifikasi masalah. Pihak yang ikut berkolaborasi harus ikut mengembangkan diri dan memiliki takaran kinerja yang dapat digunakan selama proses kolaborasi berlangsung;
2. Tantangan selama proses kolaborasi berlangsung. Langkah awal untuk memulai kolaborasi ini adalah mencapai visi, misi, dan tujuan yang sama. Dasarnya, terdapat kepentingan yang menjadi dasar pihak-pihak yang ikutserta dalam berkolaborasi.
3. Tantangan akuntabilitas dengan multirelasi yang merupakan hubungan kolaborasi dengan pihak luar, namun hal ini juga termasuk pihak dari dalam kolaborasi itu sendiri.

Namun tidak jarang juga beberapa proyek kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berhasil dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Faktor budaya: kolaborasi yang tidak berkencenderungan dengan budaya dan memiliki ketergantungan terhadap prosedur sehingga tidak melakukan terobosan dan risiko.
2. Faktor institusi: kolaborasi yang memiliki sifat spontan dan tidak memerlukan aturan ketat yang formal.
3. Faktor politik: adanya inovasi yang dicurahkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang dapat mengembangkan nilai juga tujuan sebagai inti kolaborasi tersebut.

Peran pihak-pihak yang berkolaborasi adalah hal yang penting untuk dapat terus melakukan kajian dan mengevaluasi kolaborasi yang sedang berjalan. Peran pihak-pihak ini akan memberi makna yang luas terutama dari bagaimana pihak dapat melakukan interaksi dan kompromi dalam menentukan keputusan kebijakan layanan publik (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022). Adapun standar layanan publik yang umumnya memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki layanan publik yang sederhana dan tidak terkesan bertele-tele sehingga lebih mudah untuk dimengerti baik dari kalangan muda hingga kalangan tua;
2. Melibatkan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan;
3. Bersifat berkelanjutan yang berarti standar pelayanan ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama;
4. Bersifat transparansi yang mana mudah diakses oleh masyarakat; dan
5. Layanan publik harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kolaborasi pemerintah dengan masyarakat merupakan bentuk inovasi yang efektif dan menajdi kunci dalam peningkatan kualitas publik. Hal ini dikarenakan masyarakat ikut serta dalam menentukan keputusan tersebut sehingga peningkatan kalitas layanan publik akan lebih tepat sasaran. Walaupun masih ada beberapa tantangan seperti perbedaan pemahaman dan ketimpangan kekuasaan, kolaborasi ini masih dapat berjalan selama didukung oleh komunikasi multiarah, kepemimpinan yang dapat memberikan kebijakan yang baik dan responsif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2021). Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar. *Kearsipan Digital Universitas Hasanuddin*.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Fatman, J. H., Nurlinah, & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Hafis, H. W., & Putra, H. D. (2020). Collaborative Governance: Efforts to Improve the Quality of Public Transportation Services in Indonesia. *Talent Development & Excellence Journal*.
- Hanani, H. W., & Putra, H. D. (2020). Collaborative Governance Framework in Health Care: A Qualitative Exploration of Hospital Pharmacy Management Reform at Hospital Setting in Indonesia. *Sys Rev Pharm Journal*.
- Istiqamah, N. (2024). Proses Collaborative Governance Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Di Kabupaten Bulukumba. *Kearsipan Digital Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Maharashtri, S., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Mandini, D. D., & Husbuyanti, I. E. (2023). Analisis Urgensi Penerapan Collaborative Governance dalam Penanggulangan Covid- 19di Kabupaten Lombokutara. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Nopriono, & Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo). *JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*.
- Sinaga, R. M. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru. *Kearsipan Digital Universitas Islam Riau*.
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative Innovation in The Public Sector. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*.
- Waardenburg, M., Groenleer, M., Jong, J. d., & Keijser, B. (2020). Paradoxes of collaborative governance: investigating the real-life dynamics of multi agency collaborations using a quasi-experimental action-research approach. *Public Management Review*.

Warsono, H., Amaliyah, A., & Putranti, I. R. (2023). Indonesia Government Set Back: The Rule Of Law, Collaborative Governance And Human Right Challenges During Covid-19. *Jurnal Universitas Diponegoro*.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**